

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SISTEM INFORMASI	Kode/No.: STD/SPMI/ADM/008
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Administrasi	Jumlah halaman: 11

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS	7
IV. DEFINISI ISTILAH	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS	9
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS ...	10
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI.....	11
IX. REFERENSI	11

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Memperkuat sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak keteringgalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik

maupun nonakademik;

- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI

AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu,

keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS

Standar Sistem Informasi IAI AL-AZIS disusun sebagai Upaya strategis dalam mewujudkan tata Kelola Pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Dalam era transformasi digital, keberadaan sistem informasi yang andal menjadi kebutuhan fundamental untuk mendukung efektivitas manajemen akademik dan nonakademik. Rationale dari standar ini bertumpu pada pentingnya sistem informasi sebagai tulang punggung integrasi data dan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya standar ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS dapat menyelenggarakan layanan informasi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu internal dan regulasi nasional Pendidikan tinggi. Selain itu, standar ini juga dimaksudkan untuk menjadikan interoperabilitas sistem informasi antar unit, menjaga keamanan dan validitas data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Dengan penerapan standar sistem informasi yang baik, IAI AL-AZIS akan lebih siap dalam menjawab tantangan globalisasi pendidikan dan meningkatkan daya saing institusional secara berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar sistem informasi di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
7. Audit Mutu Internal (AMI)

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan institusi.
2. Sistem Informasi Akademik adalah aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk mengelola seluruh data dan proses akademik, mulai dari perkuliahan, kurikulum, nilai, hingga administrasi mahasiswa.
3. Standar Sistem Informasi adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sistem informasi institusi agar dapat menjamin efektivitas, efisiensi, keamanan, dan keterpaduan data.
4. Integrasi Data adalah proses menggabungkan data dari berbagai unit atau sistem agar dapat diakses dan dikelola secara terpadu dalam satu platform yang sama.
5. Pemutakhiran Data adalah tindakan memperbarui data yang ada di dalam sistem agar sesuai dengan kondisi terbaru, baik dari sisi akademik maupun administratif.
6. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah rangkaian aktivitas sistematis untuk mengawasi pelaksanaan sistem informasi serta menilai keberhasilan dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan institusi.
7. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses peninjauan sistematis dan independen yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap standar mutu, termasuk dalam hal pengelolaan sistem informasi.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, dan pengawasan standar mutu, termasuk dalam hal sistem informasi perguruan tinggi.
9. *Disaster Recovery Plan* adalah dokumen rencana penanggulangan yang dirancang untuk memastikan sistem informasi dapat dipulihkan dengan cepat dalam keadaan darurat atau kegagalan sistem.
10. *Backup* Data adalah salinan data penting yang dibuat secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan sistem atau gangguan teknis lainnya.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan arah kebijakan dan regulasi strategis sistem informasi institusi berdasarkan regulasi nasional dan kebutuhan kelembagaan, dengan keterlaksanaan kebijakan di seluruh unit kerja minimal 100%.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik mengawasi integrasi data dan sistem akademik dalam sistem informasi melalui pemantauan pelaporan akademik dan implementasi aplikasi pendukung, dengan tingkat kesesuaian data minimal 95%.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi menjamin keakuratan data administratif dan keuangan dalam sistem informasi melalui koordinasi lintas biro dan unit kerja administratif, dengan kelengkapan data administrasi minimal 90% setiap semester.
4. Dekan Fakultas mengkoordinasikan pelaksanaan sistem informasi pada tingkat fakultas berdasarkan standar operasional sistem informasi institusi, dengan tingkat implementasi sistem di lingkungan fakultas minimal 90%.
5. Ketua Program Studi memastikan pemutakhiran data kurikulum, dosen, dan mahasiswa melalui sistem informasi akademik secara periodik, dengan tingkat kepatuhan pelaporan minimal 95% per semester.
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan pemantauan dan penjaminan mutu sistem informasi berdasarkan indikator mutu internal dan evaluasi berkala, dengan tingkat ketercapaian standar mutu minimal 90%.
7. Audit Mutu Internal (AMI) melakukan audit implementasi dan efektivitas sistem informasi berdasarkan siklus audit mutu internal tahunan, dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi audit minimal 80%.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar sistem informasi IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan kebijakan strategis dan regulasi operasional sistem informasi secara menyeluruh yang selaras dengan visi institusi serta ketentuan nasional di bidang teknologi informasi dan pendidikan tinggi.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Administrasi memastikan integrasi lintas sistem dan unit, termasuk data akademik, keuangan, administrasi, dan pelayanan mahasiswa melalui platform yang terstandar dan terhubung secara *real time*.

3. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi difasilitasi untuk melakukan pengelolaan data mandiri melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan sistem monitoring guna memastikan akurasi serta keberlanjutan pengelolaan data akademik di tingkat fakultas dan prodi.
4. Penggunaan sistem informasi dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan keamanan data.
5. LPMI secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem informasi melalui indikator mutu yang telah ditetapkan, untuk menilai efektivitas sistem dalam mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi.
6. Audit Mutu Internal (AMI) melakukan penilaian secara objektif dan independen terhadap pelaksanaan sistem informasi, dengan fokus pada kepatuhan terhadap standar serta rekomendasi perbaikan berkelanjutan.
7. Seluruh pihak terkait diberikan pelatihan teknis dan sosialisasi rutin mengenai penggunaan sistem informasi, pemutakhiran data, serta manajemen keamanan informasi untuk meningkatkan literasi digital dan tanggung jawab pengguna sistem.
8. Sistem informasi dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna, hasil audit, dan kebutuhan strategis institusi untuk memastikan keberlanjutan, adaptabilitas, serta relevansinya dalam mendukung transformasi digital IAI AL-AZIS.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI IAI AL-AZIS

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar sistem informasi pada tahap ini sebagai berikut:

1. Ketersediaan kebijakan dan dokumen pendukung sistem informasi yang ditetapkan oleh rektor dan tersosialisasi secara merata ke seluruh unit kerja, minimal 1 dokumen kebijakan dan 1 pedoman operasional aktif.
2. Persentase integrasi data akademik dan administratif dalam sistem informasi terpadu, dengan target minimal 95% data fakultas dan program studi terinput secara lengkap dan akurat.
3. Tingkat partisipasi aktif unit kerja akademik dan administrasi dalam pengelolaan dan pembaruan data sistem informasi, dengan target keterlibatan minimal 90% per semester.
4. Tingkat keterpakaian sistem informasi oleh dosen dan mahasiswa, yang diukur melalui log aktivitas sistem, dengan target pemanfaatan minimal 85% dari total pengguna terdaftar setiap semester.
5. Jumlah pelatihan dan sosialisasi sistem informasi yang diselenggarakan oleh unit terkait dalam satu tahun akademik, minimal 2 kegiatan per tahun per unit kerja utama.

6. Ketepatan waktu pelaporan data akademik dan keuangan melalui sistem, dengan target keterpenuhan batas waktu pelaporan minimal 85%.
7. Hasil audit mutu internal terhadap sistem informasi yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar minimal 80%, serta tingkat implementasi tindak lanjut atas temuan audit minimal 80%.
8. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi, yang diukur melalui survei kepuasan pengguna internal (dosen, mahasiswa, tendik), dengan nilai indeks kepuasan minimal 80%.
9. Keberlanjutan pembaruan sistem dan pengembangan fitur baru, yang tercermin dalam dokumentasi versi sistem dan catatan perbaikan, minimal 1 kali update sistem per tahun.
10. Ketersediaan sistem cadangan (*backup*) dan pemulihan data (*disaster recovery*) yang aktif dan diuji secara berkala, dengan frekuensi pengujian minimal 2 kali dalam setahun.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Dalam rangka pelaksanaan standar sistem informasi IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen Kebijakan Sistem Informasi IAI AL-AZIS
2. Pedoman Operasional Pengelolaan Sistem Informasi
3. Standar Mutu Sistem Informasi
4. Dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi IAI AL-AZIS
5. Laporan Evaluasi dan Audit Mutu Internal Sistem Informasi
6. Notulen Rapat Koordinasi Sistem Informasi
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterpakaian Sistem
8. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Sistem Informasi
9. Dokumentasi Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Informasi

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.